



PUTUSAN

Nomor 233/Pdt.G/2019/PN Plg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Muhammad Edward, ST.,SE.I, berkedudukan di Jalan Jendral Ahmad Yani No.24, Rt.019, Rw.005, Kel. Sila Beranti, Kec. Seberang Ulu I Kota Palembang dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Rusli Bastari, SH dan Heryadi SH advocate/penasehat hukum pada kantor hukum H. Rusli Bastari SH yang beralamat di Jl. Veteran/Candi Angsoko No. 477 RT. 07 RW. 02 Kelurahan 20 Ilir D-1 Kec. IT-Palembang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Maret 2020 sebagai **Penggugat**;

Lawan

PT. Pertamina Persero cq. General Maneger PT. Pertamina Persero Aset II Prabumulih, bertempat tinggal di Jalan Jend. Sudirman No.03, Kel. Muntang Tapus Kota Prabumulih, yang dalam hal ini diwakili oleh Nanang Abdul Manaf selaku Presiden Direktur yang memberikan kuasa kepada Edy Sunaedy, Cholid, Fransiska, Muslih Lutfi, dkk kesemuanya adalah Pekerja di PT. Pertamina EP di Jl. Jend. Sudirman No.03, Kel. Muntang Tapus Kota Prabumulih, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SK-008/EP0000/2020-S0 tertanggal 12 Februari 2020 sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 233/Pdt.G/2019/PN Plg



Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Oktober 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 29 Oktober 2019 dalam Register Nomor 233/Pdt.G/2019/PN Plg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah merupakan cucu dari Almarhum Noeng Tjik AR dan Almarhumah Rahmawati Kartini adalah merupakan anak satu-satunya dari Almarhum Noeng Tjik.AR, sedangkan Penggugat adalah anak satu-satunya dari Almarhumah Ny.Rahmawati Kartini;
2. Bahwa Almarhum kakek Penggugat Noeng Tjik.AR mempunyai sebidang tanah seluas 38.705 M2 (tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima bujur sangkar), yang diperoleh berdasarkan Surat Jual Beli tanggal 28 Desember 1950 yang dahulu terletak di Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang, dan saat ini tanah tersebut masuk kedalam wilayah Jl.Syakiakirti Rt.07, Rw.05, Kel.Karang Jaya, Kec.Gandus Kota Palembang, yang batas-batasnya adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : dengan tanah Sidik bin Nangtijk.
 - Sebelah Timur : dengan tanah Mahmud bin H.Djahri.
 - Sebelah Selatan : dengan Sungai Musi.
 - Sebelah Barat : dengan tanah Sidik bin Nangtijk/Adjis bin Sidik;
3. Bahwa oleh karena terjadi perubahan pemilik, tanah tersebut batas-batasnya adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : dengan tanah Sidik bin Nangtijk.
 - Sebelah Timur : dengan tanah Mahmud bin H.Djahri.
 - Sebelah Selatan : dengan Sungai Musi.
 - Sebelah Barat : dengan jalan Bay Pass/MacanLindungan.
4. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Kelurahan Karang Anyar No.1024/7/KA/1988 tanggal 10 Agustus 1988 yang diketahui oleh Camat Ilir Barat II Kotamadya Palembang yang menerangkkn bahwa tanah milik Noeng Tjik.AR dimiliki oleh ahli waris almarhum Noeng Tjik AR yaitu Ny.Rahmawati Kartini binti Noeng Tjik AR;
5. Bahwa Penggugat adalah satu-satunya ahli waris dari almarhumah Rahmawati Kartini, dimana Almarhumah Rahmawati Kartini meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2005 dan sebelum meninggal dunia almrhumah Rahmwati Kartini menyerahkan tanah seluas 2.315 M2 (dua ribu tiga ratus

Halaman 2 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 233/Pdt.G/2019/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima belas meter persegi) kepada Penggugat yaitu berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan tanah tanggal 15 November 2000;

6. Bahwa pada saat Almarumah Rahmawati Kartini masih hidup ada menyerahkan tanah kepada Penggugat lebih kurang seluas 2.315 M2 (dua ribu tiga ratus lima belas meter persegi) yang batas-batasnya adalah

sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatas dengan tanah sidik bin Nangtijk.
- Sebelah Timur : berbatas Rahmawati Kartini.
- Sebelah Selatan : berbatas dengan Jalan.
- Sebelah Barat : berbatas dengan Rahmawati Kartini.

oleh karena terjadi perubahan kepemilikan saat ini tanah tersebut batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatas dengan tanah jalan dan rumah Bang Sampah.

- Sebelah Timur : berbatas dengan tanah jalan.
- Sebelah Selatan : berbatas dengan Jalan Syakiakirti.
- Sebelah Barat : berbatas dengan pagar Iskandar.

7. Bahwa pada tahun 1959 Tergugat ada memanfaatkan tanah milik almarhum Noeng Tjik AR/almarhumah Rahmawati Kartini yang diperuntukan untuk Jalur Pipa Gas Tergugat menuju Pabrik PT.Pusri, oleh karena almarhum Kakek Penggugat pada saat itu tidak tinggal di Palembang, maka kakek Penggugat tidak mengetahui tanah milik kakek Penggugat digunakan oleh pihak Tergugat tersebut, dimana almarhum kakek Penggugat baru mengetahui setelah Pipa Gas milik Tergugat di tanam didalam tanah milik Kakek Penggugat tersebut;

8. Bahwa almarhumah Rahmawati Kartini ibu Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan pihak PT.Pertamina Prabumulih bahkan sampai tahun 1998 almarhumah Rahmawati Kartini masih berusaha untuk menyelesaikan ganti rugi kepada PT.Pertamina Prabumulih, akan tetapi musyawarah tersebut tidak pernah terlaksana, karena pada waktu itu PT.Pertamina Prabumulih hanya akan mengganti sebesar Rp.30.000,000 (tiga puluh juta rupiah) sedangkan orang tua Penggugat berkeberatan atas nilai yang ditawarkan oleh PT.Pertamina Prabumulih pada waktu itu;

9. Bahwa Tergugat telah memanfaatkan tanah milik Penggugat tersebut sejak tahun 1959 sampai dengan gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Palembang Kelas I-A Khusus sudah lebih kurang selama 60 (enam puluh) tahun.

10. Bahwa Perbuatan Tergugat yang telah memanfaatkan tanah milik Penggugat untuk jalur Pipa Gas milik Tergugat tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari Penggugat dan tanpa ganti rugi serta tanpa

Halaman 3 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 233/Pdt.G/2019/PN Plg



konvensasi apapun kepada Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

11. Bahwa atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat berhak menuntut ganti rugi materiil berupa ganti rugi kompensasi maupun ganti rugi Immateriil, yang perincian adalah sebagai berikut:

11.1. Bahwa oleh karena Tergugat telah memanfaatkan tanah milik Penggugat selama 60 tahun yaitu terhitung sejak tahun 1959 sampai tahun 2019 sama dengan 60 tahun, Penggugat menuntut uang ganti rugi berupa kompensasi sebesar Rp.10.000.000 setiap bulannya, yaitu 60 Tahun X 12 bulan X 10.000.000 = Rp.7.200.000.000,- (tujuh milyar dua ratus juta rupiah);

11.2. Bahwa sebetulnya sangat sulit bagi Penggugat untuk menentukan berapa besarnya ganti rugi immateriil yang harus dituntut oleh Penggugat atas dimaanfaatkannya tanah milik Penggugat untuk jalur pipa gas Tergugat, untuk itu adalah pantas, wajar dan patut apabila Penggugat menuntut ganti rugi immateriil kepada Tergugat sebesar Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah).

12. Bahwa agar gugatan Penggugat tidak sia-sia Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Palembang Kelas I-A Khusus agar kiranya meletakkan sita jaminan atas tanah milik Tergugat yang terletak di Jalan Jendral Sudirman No. 03 Kel.Muntam Tapus Kota Prabumulih;

13. Bahwa oleh karena jalur pipa gas PT.Pertamina Prabumulih yang telah memanfaatkan tanah milik Penggugat yang berdasarkan kepemilikan Penggugat berdasarkan alas bukti yang benar, oleh karenanya tanah milik Penggugat yang dilalui oleh jalur pipa Tergugat adalah sah milik Penggugat.

14. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang benar, oleh karenanya Tergugat haruslah dihukum untuk membayar uang paksa kepada Penggugat setiap bulannya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) terhitung sejak Putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap hingga putusan dalam perkara ini dijalankan dengan sempurna oleh Tergugat;

15. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang benar dan guna menghindari kerugian Penggugat yang lebih besar lagi, Penggugat mohon agar kiranya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, kasasi dan peninjauan kembali;

Halaman 4 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 233/Pdt.G/2019/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada fakta hukum dan bukti yang benar, maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan-aslaan hukum diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas I-A Khusus atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang amarnya berbunyi sbb:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Hukum Tanah yang dilalui oleh Pipa Gas milik Tergugat adalah sah tanah milik Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil berupa ganti rugi Konpensasi kepada Penggugat sebesar Rp.7.200.000.000,- (tujuh milyar dua ratus juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi immateriil kepada Penggugat sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
6. Menyatakan Hukum sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Paembang Kelas I-A Khusus atas tanah milik Tergugat yang terletak di Jl. Jend.Sudirman No. 03 Kel. Muntang Tapus Kota Prabumulih;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa kepa Penggugat sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) setiap harinya terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap sampai putusan dalam perkara ini dijalankan dengan sempurna oleh Tergugat;
8. Menyatakan Hukum putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, kasasi dan peninjauan kembali;
9. Menghukum Tergugat untuk membaya biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Pengadilan Negeri Palembang Kelas I-A Khusus berpendapat lain Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir diwakili oleh H. Rusli Bastari dan Heriyadi, S.H sedang Tergugat Hadir kuasanya Edy Sunaedy, Cholid, Fransiska, Muslih Lutfi, Hafeizh Putra Astian, Togar M Napitupulu, Ryan Caesar Janitra, Agnes Tesha, Achmad Hendro Rachmanto, Irma Primayanti, Syah Sondang Julina Eurexsa;

Halaman 5 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 233/Pdt.G/2019/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Said Husein, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Palembang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 Februari 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya ada perubahan alamat Tergugat sebagai berikut:

- Semula berbunyi, "PT. PERTAMINA (Persero) alamat Jl. Medan Merdeka Timur I-A Jakarta Cq. PT.PERTAMINA (Persero) Aset II Prabumulih Cq. General Maneger PT. PERTAMINA (Persero) Aset II Prabumulih, Alamat Jl. Jend.Sudirman No. 03, Kel. Muntang Tapus Kota Prabumulih yang disebut sebagai: TERGUGAT".
- Sekarang diperbaiki menjadi, "PT. PERTAMINA EP, Alamat Menara Standard Chartered Jl. Prof. Dr. Satrio No.164 Jakarta Cq. Direktur Utama PT. PERTAMINA EP Aset II Prabumulih Cq. General Maneger PT. PERTAMINA EP Aset II Prabumulih, Alamat Jl. Jend. Sudirman No.03, Kel. Muntang Tapus Kota Prabumulih yang disebut sebagai: TERGUGAT".

Menimbang, bahwa tergugat telah mengajukan jawaban terhadap gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pengelolaan kegiatan hulu Minyak dan Gas Bumi (MIGAS) di Indonesia lebih khusus lagi di Wilayah Sumatera Selatan mengalami beberapa periodisasi regulasi yang dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Era Konsesi berdasarkan Indische Mijnwet 1899.

Konsesi adalah Lisensi yang diberikan negara pemilik atau pemegang kuasa pertambangan kepada konsesioneer untuk melakukan eksplorasi dan jika berhasil, produksi serta memasarkan hasilnya tanpa melibatkan negara pemberi konsesi dalam manajemen operasi. Dalam sejarah pertambangan Migas Nusantara Pemerintah Kolonial Hindia Belanda mengadopsi sistem Konsesi melalui Indische Mijnwet 1899 yang mengalami beberapa perubahan ketentuan pada tahun 1904 dan 1910. Pada tahun 1930, pemerintah Hindia Belanda menerbitkan Wet Ordonantie Staatblad No. 38 sebagai peraturan pelaksana Indische Mijnwet 1899.

Halaman 6 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 233/Pdt.G/2019/PN Plg



Periodisasi pengusahaan MIGAS di Sumatera Selatan dimulai dengan datangnya Standard Oil of New Jersey (SONJ), yang merupakan perusahaan swasta pertama, datang ke Hindia Belanda pada tahun 1912. Mereka lalu mendirikan anak perusahaan bernama NV Nederlandsche Koloniale Petroleum Maatschappij (NKPM). Tahun 1914, NKPM menemukan ladang Talang Akar di Sumatra Selatan, yang berkembang menjadi ladang minyak terbesar yang ditemukan sebelum Perang Dunia II. Bersama dengan lapangan Pendopo yang ditemukan pada tahun 1921, keduanya merupakan lapangan minyak terbesar di Indonesia pada jaman itu. Tahun 1933 SONJ menyatukan sahamnya dengan NKPM menjadi NV Standard Vacuum Petroleum Maatschappij (SVPM), yang kemudian diubah namanya menjadi NV Stanvac.

B. Era Kontrak Karya berdasarkan Undang-undang No. 44 Prp Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi

Setelah melewati masa transisi kekuasaan (1945-1949), dinamisasi politik pada saat itu menuntut untuk dikelolanya tata kelola MIGAS berdasarkan prinsip-prinsip kedaulatan Republik Indonesia. Untuk itu pada tahun 1959 Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Undang-undang No. 10 Tahun 1959 tentang Pembatalan Hak-hak Pertambangan yang juga merupakan langkah pendahuluan pencabutan Indische Mijnwet 1899. Selanjutnya pada tahun 1960 untuk mengisi kekosongan regulasi diterbitkanlah Undang-undang No. 37 Prp Tahun 1960 tentang pertambangan. Selanjutnya untuk sektor MIGAS diatur khusus dengan Undang-undang No. 44 Prp Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi.

Sebagai tindak lanjut atas regulasi baru tersebut dan alatnya pembahasan dengan Perusahaan asing yang melakukan usaha MIGAS di Indonesia pada saat itu baru pada tanggal 25 September 1963 dibuat 3 (tiga) kontrak karya antara perusahaan negara dan beberapa perusahaan minyak asing. Khusus dibahas dalam jawaban gugatan a quo penguasaan wilayah Sumatera Selatan dikelola oleh PT Stanvac Indonesia yang melaksanakan kontrak dengan Perusahaan Negara Pertambangan Minyak Nasional (PERMINA).

C. Era Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract) berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara



Dinamika dalam pelaksanaan Undang-undang No. 44 Prp Tahun 1960, yang masih dianggap sebagai kepanjangan ketentuan dari Kontrak Karya menuntut untuk dibentuk peraturan yang lebih pro kepada kepentingan Nasional. Dalam prosesnya di masa itu Ibnu Sutowo mencetuskan model Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract) yang dalam pelaksanaannya dibentuklah perusahaan dengan ketentuan Undang-undang No 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA). Dengan undang-undang ini maka kedudukan PERTAMINA menjadi Regulator terhadap Perusahaan Migas di Indonesia sekaligus pelaku bisnis migas nasional. Dengan adanya ketentuan tersebut pengelolaan kegiatan hulu migas untuk daerah Sumatera Selatan berada di bawah koordinasi PERTAMINA dan operator dilaksanakan oleh PERTAMINA sebagai perusahaan yang melaksanakan kegiatan own operation dan perusahaan swasta Nasional dan asing sesuai pengaturan berdasarkan Wilayah Kerjanya.

D. Era Kontrak Kerjasama berdasarkan Undang-undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

Ketentuan ini terbit setelah Euforia Reformasi. Prinsip-prinsip Production Sharing Contract masih berlanjut disini namun peran negara yang pada saat itu direpresentasikan oleh PERTAMINA dalam kapasitas sebagai regulator diganti dengan BPMIGAS (sekarang SKK Migas) untuk kegiatan hulu migas yang melaksanakan Kontrak Kerja Sama (KKS) dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Sedangkan untuk sektor Hilir (pengolahan dan pemasaran) kewenangan negara dipegang oleh BPH MIGAS.

Pada Era ini perusahaan kegiatan usaha hulu Migas di Sumatera Selatan dilaksanakan oleh beberapa KKKS diantaranya anak perusahaan PT Pertamina (Persero) yaitu PT Pertamina EP, Pertamina Hulu Energi, Conoco Philips, MEDCO dan beberapa perusahaan migas swasta lainnya.

2. Bahwa PT Pertamina EP (selaku Tergugat dalam perkara a quo) adalah anak perusahaan PT PERTAMINA (PERSERO) yang diamanahkan untuk melanjutkan pelaksanaan kegiatan usaha hulu Migas yaitu eksplorasi dan eksploitasi. Hal ini sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 104 huruf (j) PP No. 35 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu

Halaman 8 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 233/Pdt.G/2019/PN Plg



Minyak dan Gas Bumi. PT Pertamina EP (Tergugat) menandatangani Kontrak Minyak dan Gas Bumi Pertamina dengan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi ("BPMIGAS") pada tanggal 17 September 2005 (Kontrak Kerja Sama).

3. Kegiatan PT Pertamina EP (Tergugat) dilaksanakan di daerah-daerah yang dicakup dalam Kontrak Kerja Sama PT Pertamina EP (Tergugat) dengan BPMIGAS (sekarang SKK MIGAS). Wilayah Kerja yang diatur dalam Kontrak Kerja Sama adalah wilayah kerja eks Wilayah Kuasa Pertambangan PERTAMINA. Adapun Wilayah Kerja tersebut di antaranya adalah Field Prabumulih, Field Pendopo, Field Adera dan Field Limau yang wilayah kerjanya terletak di Propinsi Sumatera Selatan dan saat ini masuk sebagai Wilayah Kerja Asset 2 PT Pertamina EP.

I. TANGGAPAN UMUM

4. Majelis Hakim yang kami muliakan, sebelum Tergugat menanggapi Gugatan Penggugat, Tergugat merasa perlu menyampaikan tanggapan umum dalam rangka memberi pemahaman atau memperjelas posisi hukum Tergugat dalam menghadapi Gugatan a quo.

5. Bahwa secara umum, Gugatan a quo banyak mengandung cacat formil mulai dari unsur kekeliruan pihak yang digugat (Error In Persona), gugatan kabur (Obscure Libel), dan daluwarsa (Exceptio Temporis). Adapun satu persatu cacat formil tersebut di atas akan Tergugat jelaskan dengan singkat dan padat pada bagian EKSEPSI.

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang diakui sendiri secara tegas oleh Tergugat.

A. DALAM EKSEPSI

I. EKSEPSI GUGATAN ERROR IN PERSONA

6. Bahwa Gugatan a quo mengandung kekeliruan karena salah pihak dan salah alamat. Penggugat mengajukan gugatan kepada:

"PT PERTAMINA EP, Alamat Menara Standard Chartered , JL Prof Dr Satrio No. 164 Jakarta Cq. Direktur Utama PT Pertamina Ep Asset II Prabumulih



Cq. General Manager PT Pertamina EP Asset II Prabumulih, Alamat Jl Jenderal Sudirman No. 03 Kelurahan Muntang Tapus Kota Prabumulih.

Dapat dijelaskan terlebih dahulu kepada Majelis Hakim Yang Terhormat bahwa Tergugat adalah badan hukum Perseroan Terbatas bernama PT PERTAMINA EP yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 4 tanggal 13 September 2005 yang dibuat dihadapan Marriane Vicentia Hamdani, SH, Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. C-266007 HT 01.01.TH.2005 tanggal 20 September 2005, sebagaimana terakhir diubah dengan Akta No. 31 tanggal 18 April 2016, dibuat di hadapan Marianne Vincentia Hamdani, SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0009150.AH.01.02. TH 2016 tanggal 15 Mei 2016. Tergugat hanya memiliki 1 (satu) jabatan Presiden Direktur yang berkedudukan di Kantor Pusat Tergugat di Jakarta dan tidak ada jabatan bernama Direktur Utama PT Pertamina EP Asset II Prabumulih. Selain itu, sebagaimana telah diuraikan pada bagian pendahuluan, kegiatan usaha yang dilakukan oleh Tergugat adalah di bidang kegiatan usaha Hulu MIGAS.

7. Bahwa sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam posita Gugatan a quo pada angka 7 dan 10 yang pada intinya menyatakan bahwa obyek sengketa yang diklaim dimiliki oleh Penggugat telah dimanfaatkan oleh Tergugat untuk jalur pipa gas Tergugat menuju pabrik PT Pusri sejak tahun 1959. Terkait dalil ini, dapat Tergugat sampaikan bantahan berdasarkan ketentuan dan fakta hukum bahwa:

- Pipa gas menuju pabrik PT Pusri merupakan pipa gas yang digunakan dalam operasional kegiatan usaha hilir MIGAS, sementara kegiatan usaha hilir MIGAS bukan merupakan kewenangan dan otoritas dari Tergugat selaku perusahaan yang bergerak di operasional kegiatan hulu MIGAS;

Ketidacermatan Penggugat dalam membedakan objek sengketa yang dikaitkan dengan jenis kegiatan pengusahaan kegiatan MIGAS di Indonesia yang terdiri dari kegiatan usaha Hulu MIGAS dan Hilir MIGAS, secara sempurna telah menjadi dasar untuk dapat menyatakan demi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Gugatan a quo adalah Error In Persona. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 UU No. 22/2001:

Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga.

Kegiatan usaha hilir bukan merupakan jenis kegiatan usaha MIGAS yang dijalankan oleh Tergugat.

Lebih Lanjut mengenai Kegiatan Usaha Hilir MIGAS ini diatur dalam PP No. 36 Tahun 2004 yang dalam ketentuan Pasal 9 dengan tegas diatur mengenai pengaturan atas pelaksanaan pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa. Kegiatan Usaha Hilir MIGAS ini secara khusus kewenangannya berada di Badan yang dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 86 Tahun 2002 Tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas melalui Pipa yang untuk selanjutnya badan tersebut dikenal dengan nama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH MIGAS).

Bertitik tolak dari uraian di atas, faktanya jalur pipa gas ruas Pusri saat ini dioperasikan oleh PERTAMINA GAS (PERTAGAS). Hal ini sebagaimana telah diatur secara khusus dalam Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor: 167/Tarif/BPH Migas/Kom/II/2009 tentang Penetapan Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa pada 32 (Tiga Puluh Dua) Ruas Transmisi kepada PT Pertamina Gas (Pertagas) yang diantaranya mengatur transportasi gas melalui jalur Stasiun Gas di Rambutan, Betung, Benuang, Prabumulih, Cambai, Simpang Y, Lembak, Pulau Layang, Palembang (PUSRI).

- Tergugat baru didirikan pada tahun 2005 dimana hal ini dapat dibuktikan oleh Tergugat dengan Akta Nomor 4 tanggal 13 September 2005, dibuat di hadapan Marianne Vincentia Hamdani, SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, No. C-26007 HT.01.01.TH.2005 tanggal 20 September 2005, sehingga bagaimana mungkin didalilkan Tergugat memanfaatkan obyek sengketa sejak tahun 1959?

8. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa Gugatan a quo adalah salah apabila dialamatkan kepada Tergugat. Jikapun saat ini Tergugat hadir dalam perkara a quo adalah semata-mata untuk memenuhi panggilan sidang dari Pengadilan Negeri Palembang sebagai bukti itikad

Halaman 11 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 233/Pdt.G/2019/PN Plg



baik dari Tergugat yang menghargai dan menghormati pengadilan sebagai lembaga hukum yang berwenang. Namun secara hukum gugatan yang diajukan Penggugat memiliki CACAT HUKUM akibat tidak cermat dalam mendudukan pihak yang digugat. Meskipun demikian terkait kehadiran Tergugat di Pengadilan Negeri Palembang ini tidak serta merta menjadikan Gugatan Penggugat yang cacat hukum (keliru) menjadi gugatan yang benar (sempurna);

9. Bahwa sesuai dengan doktrin ilmu hukum sebagaimana diuraikan dalam buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, halaman 120, karangan M. Yahya Harahap, penerbit: Sinar Grafika: 2017, yang berbunyi:

"Bentuk kekeliruan apapun yang terkandung dalam gugatan, sama-sama mempunyai akibat hukum:

- Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil;
- Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet-ontvankelijkke verklaard)."

Dengan demikian karena adanya salah pihak yang didudukan sebagai Tergugat maka sudah selayaknya apabila Gugatan a quo DITOLAK atau DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA.

II. EKSEPSI GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)

A. Tidak Jelasnya Tanah yang Dimaksudkan Sebagai Obyek Gugatan – Tidak Disebutkannya Luasan dan Batas-Batas yang Jelas Atas Tanah Yang Diklaim Dimiliki Oleh Penggugat dengan Tanah yang Diduga Dimanfaatkan Oleh Tergugat.

10. Bahwa objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat adalah tidak jelas, mengingat luasan dan batas-batas tanah yang dinyatakan dimiliki oleh Penggugat dan disebut telah dikuasai oleh Tergugat tidak disebutkan secara jelas di dalam Gugatan a quo. Penggugat di dalam Gugatan a quo hanya menyebutkan luasan tanah yang dimiliki oleh kakek Penggugat dengan batas-batasnya dan luasan tanah serta batas-batas tanah yang diwariskan dari orang tua Penggugat kepada Penggugat. Namun terkait dengan bidang tanah yang diduga telah dimanfaatkan oleh Tergugat sama sekali tidak disebutkan luasan serta batas-batasnya. Bahkan lebih jauh,

Halaman 12 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 233/Pdt.G/2019/PN Plg



tidak ada alamat atau posisi pasti dari tanah yang dimaksudkan oleh Penggugat telah dimanfaatkan oleh Tergugat.

11. Berdasarkan hal tersebut, maka bidang tanah yang didalilkan oleh Penggugat telah dimanfaatkan oleh Tergugat adalah tidak jelas dan tidak pasti karena Penggugat tidak menyebutkan luasan dan batas-batas tanah secara spesifik, lebih jauh Penggugat tidak menunjukkan dimana alamat atau posisi bidang tanah yang ditanami pipa oleh Tergugat. Hal ini adalah nyata sebagai bukti kaburnya Gugatan a quo karena tidak jelasnya bidang tanah yang dimaksudkan sebagai obyek gugatan. Dengan demikian pemeriksaan perkara terkait dengan pembuktian akan sulit dilakukan apakah mencakup luasan tanah keseluruhan milik Kakek Penggugat sebagaimana dinyatakan dalam angka 2 Gugatan a quo atau mencakup luasan tanah milik Ibu Penggugat sebagaimana dinyatakan dalam angka 5 Gugatan a quo atau mencakup bidang tanah lainnya.

12. Bahwa mengingat obyek perkara tidak jelas dan tidak pasti, dan mengingat Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979 yang menyatakan:

“bahwa terhadap objek gugatan yang tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima.”

Dengan demikian karena objek Gugatan maupun batas – batas lahan yang didalilkan telah dimanfaatkan oleh Tergugat tidak jelas, maka sudah selayaknya apabila Gugatan a quo **DITOLAK** atau **DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA**.

B. Tidak Jelasnya Poin Petitum Yang Dimohonkan Oleh Penggugat

13. Bahwa dalam Petitum Gugatan a quo angka 3, Penggugat meminta agar Majelis Hakim Yang Mulia memutuskan:

“Menyatakan Hukum Tanah yang dilalui oleh Pipa Gas milik Tergugat adalah sah tanah milik Penggugat”

Dalam hal ini, petitum tersebut sangat tidak jelas karena tidak menyebutkan dengan pasti bidang tanah mana (luasan, batas-batas, serta posisi atau alamat) yang dimaksudkan oleh Penggugat untuk dinyatakan sebagai milik Penggugat. Ketidakjelasan Penggugat dalam menyusun

Halaman 13 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 233/Pdt.G/2019/PN Plg



petitium dalam Gugatan a quo tentu sangat berimbas terhadap putusan Majelis Hakim Yang Mulia nantinya. Bagaimana mungkin akan diputuskan bahwa sebuah bidang tanah adalah milik Penggugat tanpa diketahui luasan, batas-batas, serta posisi atau alamat dari bidang tanah tersebut.

14. Bahwa dalam Petitum Gugatan a quo angka 6, Penggugat meminta agar Majelis Hakim Yang Mulia memutuskan:

“Menyatakan Hukum sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Palembang Kelas I-A Khusus atas tanah milik Tergugat yang terletak di Jl. Jend. Sudirman No. 03 Kel. Muntam Tapus Kota Prabumulih.”

Dalam hal ini, petitium yang diajukan oleh Penggugat sangat kabur dan tidak jelas mengingat Penggugat tidak menyebutkan secara pasti dan detail perihal luasan tanah serta batas-batas tanah yang dimaksudkan oleh Penggugat untuk diletakkan sita jaminan. Dimana sekalipun Penggugat menyebutkan alamat dari tanah yang dimohonkan untuk diletakkan sita jaminan, namun dengan tidak disebutkannya secara spesifik perihal luasan dari tanah dimaksud, hal tersebut tentu akan menimbulkan ketidakjelasan dalam isi putusan.

15. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi dari putusan Mahkamah Agung RI No. 67 k/Sip/1975, tgl. 13 Mei 1975:

Petitum atau tuntutan adalah apa yang diminta atau diharapkan Penggugat agar diputuskan oleh hakim. Jadi tuntutan itu akan terjawab di dalam amar putusan. Oleh karena itu Petitum harus jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna berakibat tidak diterimanya Gugatan. Hal ini adalah berdasarkan Putusan MA-RI No. 582.K/Sip/1973, tanggal 18 Desember 1975, yang pada intinya menyatakan bahwa:

“Karena petitum gugatan adalah tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

16. Bahwa sesuai dengan doktrin ilmu hukum sebagaimana diuraikan dalam buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, hal 113, karangan M. Yahya Harahap, penerbit: Sinar Grafika, yang berbunyi:

“Bentuk kekeliruan apapun yang terkandung dalam gugatan, sama-sama mempunyai akibat hukum:

- Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil;



- Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet-ontvankelijke verklaard).”

Dengan demikian telah sangat patut menurut hukum agar gugatan Penggugat DITOLAK atau DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA.

III. Eksepsi Daluwarsa (Exceptio Temporis)

17. Menurut Pasal 1946 KUH Perdata, daluwarsa atau lewat waktu (expiration) selain menjadi dasar hukum untuk memperoleh sesuatu, juga menjadi landasan hukum untuk membebaskan (release) seseorang dari suatu perikatan setelah lewat waktu jangka waktu tertentu. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam KUH Perdata dengan bunyi pasal lengkapnya sebagai berikut:

“Lewat waktu ialah suatu sarana hukum untuk memperoleh sesuatu atau suatu alasan untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya waktu tertentu dan dengan terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang.”

18. Bahwa Penggugat dalam Gugatan a quo pada angka 7 mendalilkan:

“Bahwa pada tahun 1959 Tergugat ada memanfaatkan tanah tanah milik almarhum Noeng Tjik AR/ almarhumah Rahmawati Kartini yang diperuntukkan untuk jalur Pipa Gas Tergugat menuju Pabrik PT Pusri.....”.

Dalam Gugatan a quo angka 9, Penggugat mempertegas:

“Bahwa Tergugat telah memanfaatkan tanah milik Penggugat tersebut sejak tahun 1959 sampai dengan gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Palembang Kelas I-A Khusus sudah lebih kurang selama 60 (enam puluh) tahun.”

19. Mengacu pada ketentuan Pasal 1967 KUH Perdata disampaikan bahwa :

“Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut, dengan mengingat posita Penggugat angka 7 dan 9, maka terbukti bahwa klaim yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo telah melampaui batas waktu yang diatur dalam Pasal 1967 KUH Perdata atau dengan kata lain telah daluwarsa.

20. Berdasarkan Putusan MA No. 408 K/Sip/1972 yang dijadikan patokan, apakah telah dilampaui tenggang waktu daluwarsa yang ditentukan Undang-undang. Ternyata Tenggang waktu tersebut telah dilampaui, sehingga MA dalam tingkat kasasi membenarkan pertimbangan PT yang menyatakan, karena Penggugat selama 30 Tahun lebih membiarkan tanah sengketa dikuasai oleh almarhum NY R dan anak anaknya, hak para Penggugat untuk menuntut tanah sengketa telah lewat waktu (*rechtsverwerking*). (Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, halaman 527, karangan M. Yahya Harahap, penerbit: Sinar Grafika: 2017).

Dengan demikian karena terbukti gugatan ini telah memenuhi unsur daluwarsa maka sudah selayaknya apabila gugatan a quo DITOLAK atau DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA.

B. DALAM POKOK PERKARA

I. Tentang Penguasaan Tanah

Tentang Objek Sengketa

21. Bahwa hal-hal yang telah disampaikan dalam Eksepsi mohon dianggap telah disampaikan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini.

22. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dan tuntutan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali diakui sendiri oleh Tergugat.

23. Bahwa sekalipun Penggugat tidak dengan jelas menyatakan bidang tanah mana yang dimaksud telah dimanfaatkan oleh Tergugat (tidak jelasnya obyek gugatan), namun Penggugat akan tetap menanggapi Gugatan a quo.

24. Bahwa tidak benar apabila Penggugat dinyatakan memanfaatkan tanah milik almarhum Noeng Tjik AR/ almarhumah Ny. Rahmawati Kartini yang diperuntukkan untuk jalur Pipa Gas Tergugat menuju Pabrik PT Pusri yang dinyatakan telah dimanfaatkan sejak tahun 1959. Untuk lebih jelas mengurai fakta penguasaan lahan tersebut, sudah menjadi kewajiban bagi

Halaman 16 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 233/Pdt.G/2019/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tentunya untuk mempelajari terlebih dahulu mengenai sejarah dan fakta terkait keberadaan jalur pipa dan kelahiran Pabrik Pupuk Sriwijaya di Palembang. Sebagaimana semua pihak pada umumnya dapat mengakses informasi melalui halaman informasi yang dipampang pada web www.pusri.co.id (diakses tanggal 9 Maret 2020) pada kolom "Perjalanan Kami" didapatkan informasi sebagai berikut:

- a. Pada Tahun 1959 PT Pupuk Sriwidjaja didirikan pada tanggal 24 Desember 1959, merupakan produsen pupuk urea pertama di Indonesia.
- b. Tanggal 14 Agustus 1961 merupakan tonggak penting sejarah berdirinya Pusri, karena pada saat itu dimulai pembangunan pabrik pupuk pertama kali yang dikenal dengan Pabrik Pusri I. Pada tahun 1963, Pabrik Pusri I mulai berproduksi dengan kapasitas terpasang sebesar 100.000 ton urea dan 59.400 ton amoniak per tahun. Wakil Perdana Menteri Chaerul Saleh menekan tombol tanda diresmikannya penyelesaian Pabrik Pusri I didampingi Direktur Utama Pusri Ir. Salmon Mustafa 4 Juli 1964.
- c. Pada tahun 1993 dilakukan pembangunan Pabrik Pusri IB berkapasitas 570.000 ton per tahun, sebagai upaya peremajaan dan peningkatan kapasitas produksi pabrik dan untuk menggantikan pabrik Pusri I yang dihentikan operasinya karena usia dan tingkat efisiensi yang menurun.

Dalam halaman Wikipedia terkait dengan penjelasan PUSRI yang diunduh tanggal 9 Maret 2020, juga disebutkan bahwa seiring dengan kebutuhan pupuk yang terus meningkat, maka selama periode 1972-1977, perusahaan telah membangun sejumlah pabrik Pusri II, Pusri III, dan Pusri IV. Pabrik Pusri II memiliki kapasitas terpasang 380.000 ton per tahun. Pada tahun 1992 Pabrik Pusri II dilakukan proyek optimalisasi urea menjadi 552.000 ton per tahun. Pusri III yang dibangun pada 1976 dengan kapasitas terpasang sebesar 570.000 ton per tahun. Sedangkan pabrik urea Pusri IV dibangun pada tahun 1977 dengan kapasitas terpasang sebesar 570.000 ton per tahun. Upaya peremajaan dan peningkatan kapasitas produksi pabrik dilakukan dengan membangun pabrik pupuk urea Pusri IB berkapasitas 570.000 ton per tahun menggantikan pabrik Pusri I yang dihentikan operasinya karena alasan usia dan tingkat efisiensi yang menurun.

Halaman 17 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 233/Pdt.G/2019/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan adanya uraian di atas menjadi sangat sumir bila Tergugat disebutkan telah menguasai tanah Penggugat sejak Tahun 1959 sedangkan secara hukum Tergugat sendiri baru didirikan tanggal 13 September 2005 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya pada bagian pendahuluan dan bagan Eksespi Error in Persona.

25. Majelis Hakim Yang kami Hormati,

Perlu disampaikan bahwa diluar perkara a quo sebagaimana Penggugat sampaikan, bahwa benar PERTAMINA (yang dibentuk berdasarkan Undang-undang No 8 Tahun 1971) pernah melakukan pembebasan lahan untuk jalur pipa guna mendukung operasional PUSRI III dan IV pada kurun waktu tahun 1973 sampai dengan tahun 1976. Adapun ruas pembebasan lahan tersebut diantaranya melalui Kampung Karang Anyar, Kecamatan Ilir Barat II, Kotamadya Palembang. Adapun nama nama yang dibebaskan untuk area tersebut diantaranya adalah Muawiyah Murod, Hamid Chon, Arpan, Zen Arpah dan Djumiran.

26. Merujuk uraian Tergugat di atas maka terdapat fakta-fakta yuridis bahwa bidang-bidang tanah yang digunakan sebagai jalur pipa gas menuju Pusri oleh PERTAMINA pada saat itu dan sekarang dioperasikan oleh PERTAGAS selaku pelaksana kegiatan hilir migas yang memproses transportasi gas, adalah tanah yang dibeli/dibebaskan untuk jalur pipa pun ternyata tidak dioperasikan dan bukan merupakan milik Penggugat, lebih lanjut tanah milik PERTAMINA perolehannya adalah sah menurut hukum.

27. Disamping proses pembebasan lahan yang dilakukan oleh PERTAMINA tersebut diatas, pada saat dilakukannya pembebasan lahan telah ada pipa eksisting milik PT Stanvac Indonesia yang berada kurang lebih 100 M di sebelah timur dari lahan yang dibebaskan. Mempertegas dalil ini dapat disampaikan bahwa keberadaan PT Stanvac pada saat itu adalah sebagai kelanjutan dari perusahaan yang sebelumnya telah ada yaitu NV Standard Vacuum Petroleum Maatschappij (SVPM). Keberadaan PT Stanvac Indoensia adalah sebagai tindak lanjut dari amanat Undang-undang No. 44 Prp Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi yang selanjutnya diimplementasikan dengan Kontrak karya antara PT Stanvac Indonesia yang melaksanakan kontrak dengan Perusahaan Negara Pertambangan Minyak Nasional (PERMINA).

28. Bahwa pada Pasal 19 Kontrak Karya PN PERMINA dengan PT Stanvac Indonesia (PTSI) tanggal 25 September 1963 terkait dengan Hak Hak

Halaman 18 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 233/Pdt.G/2019/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai Milik Milik dan Fasilitas Fasilitas disebutkan: (Ditulis dengan adaptasi EYD)

(1) Semua kekayaan yang dipergunakan oleh PTSI dalam usaha usahanya pada permulaan kontrak ini, dan semua kekayaan lainnya yang dibeli, dibangun atau diperoleh dengan cara lain oleh PTSI akan menjadi milik tunggal PTSI dan, tunduk kepada pasal-pasal 18, 21, dan 22 dapat dipindahtangankan secara bebasoleh PTSI, pada waktu kekayaan itu tidak lagi diperlukan dalam usaha-usaha. Telah dimengerti dan disetujui bahwa istilah kekayaan-kekayaan (assets) tidak boleh diinterpretasikan atau diartikan sebagai meliputi sesuatu kekayaan atau kepentingan bergelar (titular interest) dalam sumber-sumber alami, minyak mentah dan gas di dalam tanah di Indonesia pada tanggal pengundangan ratifikasi kontrak ini, atau hasil hasil yang diperoleh daripadanya, karena sumber-sumber alami itu adalah adalah milik pemerintah atas nama rakyat Indonesia.

(2) PTSI berhak menggunakan dengan cuma-cuma tanah tanah, jalan jalan, hak hak menggunakan dan membangun jalan dan terusan air yang menjadi milik negara atau PN, sekedar diperlukan sewajarnya untuk melakukan usaha-usaha berdasarkan kontrak ini, PTSI juga berhak memperoleh dan mempergunakan tanah tanah, bangunan bangunan, jalan jalan, terusan terusan air, dan material material yang menjadi milik orang partikelir, sekedar diperlukan sewajarnya untuk melakukan usaha usaha berdasarkan kontrak ini, dengan membayar kompensasi yang pantas pada pemiliknya. Atas permintaan PTSI, PN segera memperoleh untuk PTSI tanah-tanah, bangunan bangunan, jalan jalan, terusan terusan air, dan material material milik partikelir yang demikian, dengan membayar kompensasi yang pantas, ongkos mana oleh PTSI akan dibayar kembali ke PN. PN mengadakan konsultasi dengan PTSI mengenai setiap kompensasi yang demikian sebelum mengikat dirinya.

(3) PTSI diperbolehkan, baik di dalam maupun di luar wilayah, memperoleh, membangun, mengusahakan, merobah, mempergunakan dan memelihara semua instalasi-instalasi, yang menurut pandangan PTSI diperlukan untuk melakukan dengan efisien usaha usaha berdasarkan kontrak ini, termasuk tetapi tidak terbatas kepadapipa saluran saluran, fasilitas fasilitas dan perlengkapan perlengkapan penimbunan, pengolahan, pengilangan, terminal, pemuatan, distribusi,

Halaman 19 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 233/Pdt.G/2019/PN Plg



penyediaan air, telegraf, telephon, radio serta pengangkutan udara dan laut, system-sistem listrik, jalan jalan, bangunan bangub, dermaga-dermaga, jetties, saluran-saluran pemuat di laut, dan dibawah laut, pompa pompa dan instalasi pemompaan.

(4)dst

Dengan demikian maka dapat dipahami bahwa pada masa kontrak karya dengan PT Stanvac Indonesia perusahaan tersebut diberikan otonomi yang luas terkait perolehan dan penafaatan assetnya. Lebih lanjut dalam perjanjian juga diatur bahwa perjanjian kontrak karya dengan PTSI untuk wilayah lama berlangsung selama 20 tahun dan untuk wilayah baru selama 30 tahun dihitung dari ratifikasi atas kontrak tersebut.

Mengingat obyek tanah sebagaimana pembebasan yang dahulu dilakukan PERTAMINA dan obyek sengketa yang didalilkan dalam gugatan a quo adalah tanah yang berbeda dan tidak ada kaitannya sama sekali dengan Tergugat sebagai pelaksana kegiatan usaha hulu Migas sat ini, maka tidak ada pertanggungjawaban langsung yang melakat pada Tergugat. Oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah ditolak dengan tegas.

II. Tentang Perbuatan Melawan Hukum Yang Didalilkan Penggugat

29. Bahwa sekalipun dasar fakta (feetlijke grond) dalam Gugatan ini tidak jelas, maka Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka (7), (9) dan (10) posita Gugatan Pengugat yang pada intinya menyatakan Tergugat telah memanfaatkan tanah milik Penggugat sejak 1959 sampai dengan gugatan diajukan yaitu 60 tahun berikut serta pernyataan bahwa Tergugat memanfaatkan tanah tanpa seizin dan sepengetahuan dari Penggugat tanpa adanya ganti rugi serta kompensasi sehingga dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum.

Ketentuan mengenai perbuatan melawan hukum diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

Bahwa faktanya tindakan Tergugat tidak memenuhi unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, yaitu sebagai berikut:

a. Tidak ada perbuatan melawan hukum

Bahwa Tergugat tidak dan bahkan sama sekali tidak mengoperasikan Pipa Gas menuju ke PT Pusri. Sebagaimana didalilkan di awal bahwa

Halaman 20 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 233/Pdt.G/2019/PN Plg



Tergugat adalah perusahaan yang bergerak di kegiatan usaha hulu migas dan bertugas melakukan eksplorasi dan eksploitasi migas. Adapun Tergugat tidak membidangi kegiatan usaha hilir berupa transportasi migas mengingat hal tersebut dilaksanakan oleh anak perusahaan PT Pertamina (Persero) lainnya dalam hal ini adalah Pertagas. Kewajiban Tergugat selesai dengan penyerahan gas mulai dari titik serah dan selanjutnya adalah tugas dari transporter dalam hal ini Pertagas untuk mengawasi operasional penyampaian gas menuju ke perusahaan pengguna dalam perkara a quo adalah PT Pusri.

Dengan demikian tidak terdapat unsur melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat terkait klaim menguasai dan memanfaatkan lahan Penggugat sebagaimana didalldkan dalam gugatan a quo. Bagaimana mungkin Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum untuk sesuatu yang tidak dijalankan atau dilakukan oleh Tergugat.

b. Tidak ada kesalahan

Bahwa sebagaimana uraian Tergugat pada huruf a di atas, mengingat tidak adanya korelasi kegiatan operasi Penggugat dengan transportasi gas melalui pipa dan dimungkinkan adanya perbedaan obyek tanah eksisting untuk transportasi gas saat ini dengan obyek sengketa pada gugatan a quo, dengan demikian unsur adanya kesalahan tidak terpenuhi.

c. Tidak ada kerugian

Bahwa dengan dalil-dalil yang telah diuraikan maka sudah jelas apabila Penggugat dilepaskan dari tuntutan sebagaimana gugatan a quo. Tergugat tidak menyebabkan ruginya Penggugat yang merasa tanahnya dimanfaatkan secara melawan hukum dengan tanpa izin atau pemberian kompensasi mengingat:

i. Masa Pemanfaatan sudah berlangsung 60 tahun yang lalu yang notabenehnya sudah masuk dalam kategori daluwarsa.

ii. Tergugat tidak ada kaitannya dengan lingkup kerja dan kewenangan di bidang transportasi gas mengingat Tergugat bergerak di bidang Hulu sedangkan rantai kegiatan transportasi gas di bidang kegiatan Hilir Migas.

d. Tidak ada hubungan kausalitas antara Perbuatan dan Kerugian



Bahwa oleh karena unsur – unsur perbuatan melawan hukum dalam huruf (a), (b) dan (c) tidak terpenuhi, maka jelas tidak ada unsur kausalitas antara perbuatan dan kerugian yang diklaim oleh Penggugat.

Bahwa oleh karena unsur-unsur perbuatan melawan hukum sama sekali tidak terpenuhi, maka tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat tentunya tidak memiliki dasar hukum.

Bahwa selain itu, tuntutan ganti rugi sebesar Rp. 7.200.000.000,- (tujuh milyar dua ratus juta Rupiah) sama sekali tidak mempunyai dasar yang jelas, dikarenakan rincian kerugian yang disampaikan tidak berdasarkan fakta mengingat salahnya pihak yang semestinya digugat dan daluwarsanya pengajuan gugatan. Penggugat secara nyata juga tidak dapat menyebutkan rincian dan acuan dari pengajuan gugatannya tersebut. Sesuai dengan Doktrin hukum Yahya Harahap yang menyatakan:

“tuntutan ganti rugi atas sesuatu hasil yang tidak dirinci berdasarkan fakta dianggap gugatan yang tidak mempunyai dasar hukum” (Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, halaman 65, karangan M. Yahya Harahap, penerbit: Sinar Grafika:2017)

Berdasarkan uraian tersebut, dan mengingat unsur perbuatan melawan hukum sama sekali tidak terpenuhi, maka tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat kepada Para Tergugat tentunya tidak memiliki dasar hukum, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak tuntutan ganti rugi yang diajukan Penggugat serta menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

III. Tentang Kerugian Materiil Dan Immateriil Yang Didalilkan Penggugat

30. Bahwa salah satu unsur yang harus dipenuhi dalam suatu Gugatan Perbuatan Melawan Hukum adalah adanya kerugian yang diderita. Sejalan dengan hal tersebut, dalam bukunya. M. Yahya Harahap menyatakan: “Kepada siapa dipikulkan beban wajib bukti untuk membuktikan hal tersebut menurut Pasal 1365 KUH Perdata, dipikulkan kepada pihak yang menuntut adanya perbuatan melawan hukum” Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, halaman 609, karangan M. Yahya Harahap, penerbit: Sinar Grafika: 2017 .

31. Bahwa atas dasar hal tersebut, maka Penggugat wajib membuktikan kerugian Materiil yang dinyatakan diderita olehnya. Bagaimana Penggugat merasa dirugikan, sementara seperti dalil dalam gugatan aquo perhitungan

Halaman 22 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 233/Pdt.G/2019/PN Plg



ganti rugi diperhitungkan sejak tahun 1959 sedangkan Penggugat baru mendapatkan penyerahan waris sejak 15 November 2020, bahkan sepanjang fakta yang diceritakan tersebut Penggugat baru mengajukan gugatan atas kerugian yang dialaminya pada tahun 2020.

32. Bahwa ternyata kerugian materiil yang didalilkan Penggugat dalam gugatan a quo tidak mempunyai dasar perincian yang jelas berdasarkan fakta ditambah lagi obyek sengketa yang tidak jelas dimanakan posisi dari obyek sengketa dan tanah yang disebutkan milik Tergugat sehingga hal ini mengandung unsur kabur (Obscure Libel).

33. Bahwa mengingat gugatan materiil penggugat kabur maka dalil gugatan imateriil penggugat tidak perlu kami tindaklanjuti dan tanggap.

34. Bahwa akibat dari hal yang telah diuraikan diatas dan hal tersebut menunjukkan tidak dapat dibuktikannya kerugian materiil yang dideritanya, maka Gugatan Para Penggugat harus ditolak dengan tegas.

IV. Tentang Sita Jaminan Yang Dimohonkan Penggugat

35. Bahwa dalil Penggugat dalam petitum angka 6 pada halaman 5 Gugatan a quo yang menyatakan Penggugat mengajukan permohonan Sita Jaminan atas atas tanah milik Tergugat yang terletak di Jl Jend Sudirman No. 03 Kel Muntang Tapus Kota Prabumulih harus secara tegas ditolak dengan dasar pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini.

36. Bahwa berdasarkan Pasal 260 RBg/226 HIR permohonan sita tidak dapat dilakukan secara umum tanpa menyebutkan satu persatu barang apa yang hendak disita.

37. Bahwa menurut Pasal 50 Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dengan tegas menyebutkan Barang Milik Negara (uang dan barang milik Negara/daerah) dan atau yang dikuasai oleh Negara/Daerah tidak dapat dikenakan sita jaminan, dengan ketentuan selengkapny sebagai berikut:

- a. Uang atau surat berharga milik Negara baik yang berada pada instansi pemerintah maupun pada Pihak Ketiga;
- b. Uang yang harus disetor oleh Pihak Ketiga kepada Negara/daerah;
- c. Barang bergerak milik Negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun kepada Pihak Ketiga;



d. Barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik Negara/daerah;

e. Barang milik Pihak Ketiga yang dikuasai oleh Negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan.

38. Berkenaan dengan hal tersebut, perlu Tergugat sampaikan kepada Majelis Hakim yang dimuliakan mengenai konstruksi hukum Tergugat adalah sebagai Pengelola Objek Vital Nasional. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil Penggugat mengenai Sita Jaminan haruslah ditolak dan dikesampingkan.

V. Tentang Uang Paksa (Dwangsom) Yang Dimohonkan Penggugat.

39. Bahwa dalil yang dikemukakan Penggugat yang terkait dengan permintaan uang paksa (dwangsom) sebagaimana disebut pada petitum angka 7 halaman 5 sebesar Rp 2.000.000/hari, haruslah ditolak dengan tegas karena bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 791/K/Sip/1972 tertanggal 26 Februari 1973 yang dikutip sebagai berikut:

“uang paksa tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang.”

VI. Tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) Yang Dimohonkan Penggugat

40. Bahwa dalil Penggugat yang meminta putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi, maupun verzet sebagaimana disebutkan pada petitum angka 8 pada halaman 5 merupakan dalil yang tidak berdasar karena tidak didukung dengan bukti-bukti yang otentik. SEMA No. 13 Tahun 1964 tanggal 10 Juli 1964 mempertegas hal – hal tersebut sebagai berikut:

1. Agar jangan secara mudah mengabulkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad),
2. Bahkan sedapat mungkin jangan mengabulkannya, meskipun memenuhi syarat,
3. Namun apabila sempat dikabulkan, hendaknya putusan itu jangan dilaksanakan atau ditunda pelaksanaannya sampai putusan memperoleh kekuatan hukum tetap (res judicata).

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka putusan serta-merta yang dimohonkan oleh Penggugat harus ditolak dengan tegas karena tidak berdasar hukum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon Yang Mulia Majelis Hakim memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

Halaman 24 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 233/Pdt.G/2019/PN Plg



Dalam Eksepsi

1. Menerima permohonan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Error in Persona;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libel);
4. Menyatakan Gugatan Daluwarsa/Hak Penggugat untuk menuntut tanah sengketa telah lewat waktu (Rechtsverwerking).

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Membebaskan Tergugat dari segala tuntutan ganti rugi;
4. Menolak permohonan sita jaminan atas seluruh harta benda Tergugat;
5. Menolak permohonan uang paksa (dwangsom) yang dimohonkan Penggugat.
6. Menolak permohonan pelaksanaan putusan terlebih dahulu;
7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Ketua Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas Jawaban para Tergugat dan para Turut Tergugat, pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 27 Maret 2020, dan atas Replik tersebut, para Tergugat dan para Turut Tergugat, mengajukan Duplik tertanggal 03 April 2020;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya para Penggugat mengajukan bukti yang disampaikan dimuka persidangan pada tanggal 06 Mei 2020 berupa :

1. Fotocopy Surat Keterangan Warisan tanggal 9 Agustus 1988, yang telah diperiksa dan bermaterai sesuai dengan aslinya diberitanda Bukti P-1;
2. Fotocopy Surat Pengakuan Warisan tanggal 4 Januari 2010, yang telah diperiksa dan bermaterai sesuai dengan aslinya diberitanda Bukti P-2.A;
3. Fotocopy Surat Pernyataan Warisan tanggal 04 Januari 2010, yang telah diperiksa dan bermaterai sesuai dengan aslinya diberitanda Bukti P-2.B;
4. Fotocopy Surat Jual Beli tanggal 28 Desember 1950, yang telah diperiksa dan bermaterai sesuai dengan aslinya diberitanda Bukti P-3;
5. Fotocopy Surat Keterangan No.1024/7/KA/1988, tanggal 10 Agustus 1988, yang telah diperiksa dan bermaterai sesuai dengan aslinya diberitanda Bukti P-4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Surat Kematian No.474.3/45/SB/2011, tanggal 24 Mei 2011, yang telah diperiksa dan bermaterai sesuai dengan aslinya diberitanda Bukti P-5.A;
7. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Tanah tanggal 15 Nopember 2000, yang telah diperiksa dan bermaterai sesuai dengan aslinya diberitanda Bukti P-5.B;
8. Fotocopy Surat Kuasa Penuh, tanggal 30 Mei 1956, yang telah diperiksa dan bermaterai sesuai dengan aslinya diberitanda Bukti P-6;
9. Fotocopy Surat Keterangan Pelepasan Hak, tanggal 25 Februari 1976, yang telah diperiksa dan bermaterai sesuai dengan aslinya diberitanda Bukti P-7;
10. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan, tanggal 24 November 1990, yang telah diperiksa dan bermaterai sesuai dengan aslinya diberitanda Bukti P-8;

Menimbang, bahwa Fotocopy bukti surat tersebut bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan bukti aslinya, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Kuasa Tergugat kemudian fotocopy bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan aslinya dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya pihak Tergugat II mengajukan bukti yang disampaikan dimuka persidangan pada tanggal 29 Juli 2020 berupa :

1. Fotocopy Akta Pendirian PT Pertamina EP No. 4 tanggal 13 September 2005, dibuat dihadapan Marriane Vicentia Hamdani, SH, Notaris di Jakarta, yang telah diperiksa dan bermaterai sesuai dengan aslinya diberitanda Bukti T-1;
2. Fotocopy Keputusan Menkumham RI No:C26007 HT.01.01 TH.2005 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan terbatas Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang telah diperiksa dan bermaterai sesuai dengan aslinya diberitanda Bukti T-2;
3. Fotocopy Akta No. 31 tanggal 18 April 2016, dibuat di hadapan Marianne Vincentia Hamdani, SH, Notaris di Jakarta, yang telah diperiksa dan bermaterai sesuai dengan aslinya diberitanda Bukti T-3;
4. Fotocopy Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0009150.AH.01.02. TH 2016 tanggal 15 Mei 2016, yang telah diperiksa dan bermaterai sesuai dengan aslinya diberitanda Bukti T-4;

Halaman 26 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 233/Pdt.G/2019/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Kontrak Kerja Sama antara BPMIGAS dengan PT Pertamina EP tanggal 17 September 2005, yang telah diperiksa dan bermaterai sesuai dengan aslinya diberitanda Bukti T-5;
6. Fotocopy Lampiran Peta Wilayah Kerja Asset 2 yang masuk dalam Kontrak Kerja Sama antara BP MIGAS dengan PT Pertamina EP tanggal 17 September 2005, yang telah diperiksa dan bermaterai sesuai dengan aslinya diberi tanda Bukti T-6;
7. Fotocopy Undang-undang No. 10 Tahun 1959 tentang Pembatalan Hak-hak Pertambangan, yang telah diperiksa dan bermaterai sesuai dengan aslinya diberitanda Bukti T-7;
8. Fotocopy Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) No. 37 Prp Tahun 1960 tentang Pertambangan, yang telah diperiksa dan bermaterai sesuai dengan aslinya diberitanda Bukti T-8;
9. Fotocopy Undang-undang No 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA), yang telah diperiksa dan bermaterai sesuai dengan aslinya diberitanda Bukti T-9;
10. Fotocopy Undang-undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, yang telah diperiksa dan bermaterai sesuai dengan aslinya diberitanda Bukti T-10;
11. Fotocopy PP No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas, yang telah diperiksa dan bermaterai sesuai dengan aslinya diberitanda Bukti T-11;
12. Fotocopy Keppres Nomor 86 Tahun 2002 Tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas, yang telah diperiksa dan bermaterai sesuai dengan aslinya diberitanda Bukti T-12;
13. Fotocopy Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor: 167/Tarif/BPH Migas/Kom/II/2009 tentang Penetapan Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa pada 32 (Tiga Puluh Dua) Ruas Transmisi kepada PT Pertamina Gas (Pertagas), yang telah diperiksa dan bermaterai sesuai dengan aslinya diberitanda Bukti T-13;
14. Fotocopy Keputusan kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi No. No 5 Tahun 2013 Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Ruas Transmisi Simpang Y - Pulau Layan dan Pulau Layang – Pusri (Pipa Eksisting Dan Looping), yang telah diperiksa dan bermaterai sesuai dengan aslinya diberitanda Bukti T-14;
15. Fotocopy Informasi melalui halaman informasi yang dipampang oleh PT Pusri Indonesia terkait sejarah perjalanan bisnisnya, yang telah diperiksa dan bermaterai sesuai dengan aslinya diberitanda Bukti T-15;

Halaman 27 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 233/Pdt.G/2019/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotocopy Informasi melalui halaman informasi yang dipampang Oleh PT Pertamina Gas (PERTAGAS), yang telah diperiksa dan bermaterai sesuai dengan aslinya diberitanda Bukti T-16;
17. Fotocopy Kontrak Karya PT Stanvac Indonesia dengan PT Permina berikut serta Peta Wilayah Kerja PT Stanvac Indonesia tanggal 25 September 1963, yang telah diperiksa dan bermaterai sesuai dengan aslinya diberitanda Bukti T-17;
18. Fotocopy Keputusan Presiden RI No. 39 Tahun 1941 tentang Penetapan Wilayah-Wilayah Kuasa Pertambangan PN Pertamina Sebagai Wilayah Kerja PT Caltex Pacific Indonesia Dan California Asiatic Oil Company (Calsiatic)/Texaco Overseas Petroleum Company (TOPCO) Dan PT Stanvac Indonesia Berdasarkan Undang-undang No.14 Tahun 1963 (Lembar negara Tahun 1963 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2599), yang telah diperiksa dan bermaterai sesuai dengan aslinya diberitanda Bukti T-18;
19. Fotocopy Peta Jalur Pipa Gas PT Stanvac Indonesia yang telah diperbaharui dari aslinya. Peta ini disalin aslinya dari Oil & Gas Line PUSRI (PTSI) 04-01-1964, yang telah diperiksa dan bermaterai sesuai dengan aslinya diberitanda Bukti T-19;
20. Fotocopy Denah Jalur Pipa Musi Yang dilihat dari Google Earth di Lokasi Jalur Pipa Musi Dua, yang telah diperiksa dan bermaterai sesuai dengan aslinya diberitanda Bukti T-20;
21. Fotocopy Photo dokumentasi terhadap lokasi tanah yang diklaim oleh Penggugat, yang telah diperiksa dan bermaterai sesuai dengan aslinya diberitanda Bukti T-21;
22. Foto Dokumentasi terhadap lokasi tanah Jalur Pipa Gas yang dibebaskan oleh PT Pertamina, yang telah diperiksa dan bermaterai sesuai dengan aslinya diberitanda Bukti T-22;
23. Fotocopy Peta Pembebasan Lahan Jalur Pipa oleh Pertamina pada tahun 1973., yang telah diperiksa dan bermaterai sesuai dengan aslinya diberitanda Bukti T-23;
24. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan tanggal 28 Mei 1973, yang telah diperiksa dan bermaterai sesuai dengan aslinya diberitanda Bukti T-24;
25. Fotocopy Peta Situasi Pembebasan Lahan di Pinggir Sungai Musi area Gandus, yang telah diperiksa dan bermaterai sesuai dengan aslinya diberitanda Bukti T-25;
26. Fotocopy Surat Kuasa Dari Pemilik Lahan Kepada Sirah Kampung Karang Anyar bertanggal 23 Februari 1976, yang telah diperiksa dan bermaterai sesuai dengan aslinya diberitanda Bukti T-26;

Halaman 28 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 233/Pdt.G/2019/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Fotocopy Surat Keterangan Pelepasan Hak tanggal 25 Februari 1976, yang telah diperiksa dan bermaterai sesuai dengan aslinya diberitanda Bukti T-27;
28. Fotocopy Daftar Penyelesaian Pembayaran Ganti Rugi Tanah Untuk Jalur Pipa Proyek Gas Di Kampung Karang Anyar, Kecamatan Ilir Barat II tanggal 25 Februari 1976, yang telah diperiksa dan bermaterai sesuai dengan aslinya diberitanda Bukti T-28;
29. Fotocopy Ketentuan pada Keputusan Menteri ESDM RI No. 77 K/90/MEM/2019 tentang Obyek Vital Nasional Bidang Energi Dan Sumber daya Mineral, yang telah diperiksa dan bermaterai sesuai dengan aslinya diberitanda Bukti T-29;
30. Fotocopy Perjanjian Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa antara PT Pertamina Gas dengan PT Pertamina EP untuk Area Sumatera Bagian Selatan tanggal 21 November 2017, yang telah diperiksa dan bermaterai sesuai dengan aslinya diberitanda Bukti T-30;

Menimbang, bahwa Fotocopy bukti surat tersebut bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan bukti aslinya, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Kuasa Penggugat, kemudian fotocopy bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan aslinya dikembalikan kepada Kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi pada tanggal 29 Juli 2020 dan 04 Agustus 2020 bernama Sukardi Bin Sarmintak dan Sukirman Bin Suparjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2001 bahwa perkara tanah harus diwajibkan untuk dilaksanakannya Pemeriksaan Setempat sehingga pemeriksaan setempat dilakukan pada tanggal 26 Juni 2020;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan pada tanggal 18 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 29 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 233/Pdt.G/2019/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dalam hal menggunakan tanah Penggugat yang didapat dari warisan kakek Penggugat yang bernama Alm. Noeng Tjik AR dan ibu Penggugat yang bernama Almh. Rahmawati Kartini. Tanah tersebut dimanfaatkan oleh Tergugat untuk jalur pipa gas tergugat menuju PT. Pusri tanpa persetujuan dan izin dari Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat, Tergugat menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh Penggugat kecuali secara tegas diakui kebenarannya;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok perkara, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan formalitas gugatan Penggugat yang mana oleh Tergugat dalam dalil jawabannya mengajukan keberatan atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok perkara, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan formalitas gugatan penggugat yang mana oleh Tergugat dalam dalil jawabannya mengajukan keberatan atas gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat dalam surat jawaban Tergugat pada intinya sebagai berikut:

1. Eksepsi Gugatan *error in persona*

bahwa Tergugat adalah badan hukum Perseroan Terbatas bernama PT Pertamina EP yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia

Halaman 30 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 233/Pdt.G/2019/PN Plg



berdasarkan Akta Pendirian No. 4 tanggal 13 September 2005 yang dibuat dihadapan Marriane Vicentia Hamdani, SH, Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. C-266007 HT 01.01.TH.2005 tanggal 20 September 2005, sebagaimana terakhir diubah dengan Akta No. 31 tanggal 18 April 2016, dibuat di hadapan Marianne Vincentia Hamdani, SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0009150.AH.01.02. TH 2016 tanggal 15 Mei 2016. Tergugat hanya memiliki 1 (satu) jabatan Presiden Direktur yang berkedudukan di Kantor Pusat Tergugat di Jakarta dan tidak ada jabatan bernama Direktur Utama PT Pertamina EP Asset II Prabumulih. Selain itu, sebagaimana telah diuraikan pada bagian pendahuluan, kegiatan usaha yang dilakukan oleh Tergugat adalah di bidang kegiatan usaha Hulu MIGAS. Pipa gas menuju pabrik PT Pusri merupakan pipa gas yang digunakan dalam operasional kegiatan usaha hilir MIGAS, sementara kegiatan usaha hilir MIGAS bukan merupakan kewenangan dan otoritas dari Tergugat selaku perusahaan yang bergerak di operasional kegiatan hulu MIGAS. berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 UU No. 22/2001 menyatakan bahwa *Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga*. Kegiatan Usaha Hilir MIGAS ini diatur dalam PP No. 36 Tahun 2004 yang dalam ketentuan Pasal 9 dengan tegas diatur mengenai pengaturan atas pelaksanaan pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa. Kegiatan Usaha Hilir MIGAS ini secara khusus kewenangannya berada di Badan yang dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 86 Tahun 2002 Tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas melalui Pipa yang untuk selanjutnya badan tersebut dikenal dengan nama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH MIGAS), faktanya jalur pipa gas ruas Pusri saat ini dioperasikan oleh Pertamina Gas (PERTAGAS). Hal ini sebagaimana telah diatur secara khusus dalam Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor: 167/Tarif/BPH Migas/Kom/II/2009 tentang Penetapan Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa pada 32 (Tiga Puluh Dua) Ruas Transmisi kepada PT Pertamina Gas (Pertagas) yang diantaranya mengatur transportasi gas melalui jalur Stasiun Gas di Rambutan, Betung, Benuang, Prabumulih, Cambai, Simpang Y, Lembak, Pulau Layang, Palembang (PUSRI);

2. Eksepsi Gugatan Kabur (*obscuur libel*)

Halaman 31 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 233/Pdt.G/2019/PN Plg



**a. Tidak Jelasnya Tanah yang Dimaksudkan Sebagai Obyek Gugatan
– Tidak Disebutkannya Luasan dan Batas-Batas yang Jelas Atas
Tanah Yang Diklaim Dimiliki Oleh Penggugat dengan Tanah yang
Diduga Dimanfaatkan Oleh Tergugat**

Bahwa objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat adalah tidak jelas, mengingat luasan dan batas-batas tanah yang dinyatakan dimiliki oleh Penggugat dan disebut telah dikuasai oleh Tergugat tidak disebutkan secara jelas di dalam Gugatan *a quo*. Penggugat di dalam Gugatan *a quo* hanya menyebutkan luasan tanah yang dimiliki oleh kakek Penggugat dengan batas-batasnya dan luasan tanah serta batas-batas tanah yang diwariskan dari orang tua Penggugat kepada Penggugat. Namun terkait dengan bidang tanah yang diduga telah dimanfaatkan oleh Tergugat sama sekali tidak disebutkan luasan serta batas-batasnya. Bahkan lebih jauh, tidak ada alamat atau posisi pasti dari tanah yang dimaksudkan oleh Penggugat telah dimanfaatkan oleh Tergugat.

Berdasarkan hal tersebut, maka bidang tanah yang didalilkan oleh Penggugat telah dimanfaatkan oleh Tergugat adalah tidak jelas dan tidak pasti karena Penggugat tidak menyebutkan luasan dan batas-batas tanah secara spesifik, lebih jauh Penggugat tidak menunjukkan dimana alamat atau posisi bidang tanah yang ditanami pipa oleh Tergugat. Hal ini adalah nyata sebagai bukti kaburnya Gugatan *a quo* karena tidak jelasnya bidang tanah yang dimaksudkan sebagai obyek gugatan. Dengan demikian pemeriksaan perkara terkait dengan pembuktian akan sulit dilakukan apakah mencakup luasan tanah keseluruhan milik Kakek Penggugat sebagaimana dinyatakan dalam angka 2 Gugatan *a quo* atau mencakup luasan tanah milik Ibu Penggugat sebagaimana dinyatakan dalam angka 5 Gugatan *a quo* atau mencakup bidang tanah lainnya;

b. Tidak Jelasnya Poin Petitum Yang Dimohonkan Oleh Penggugat

Bahwa dalam Petitum Gugatan *a quo* angka 3, Penggugat meminta agar Majelis Hakim Yang Mulia memutuskan “Menyatakan Hukum Tanah yang dilalui oleh Pipa Gas milik Tergugat adalah sah tanah milik Penggugat”. Dalam hal ini, petitum tersebut sangat tidak jelas karena tidak menyebutkan dengan pasti bidang tanah mana (luasan, batas-batas, serta posisi atau alamat) yang dimaksudkan oleh Penggugat untuk dinyatakan sebagai milik Penggugat. Ketidakjelasan Penggugat dalam menyusun petitum dalam Gugatan *a quo* tentu sangat berimbas terhadap putusan Majelis Hakim Yang Mulia nantinya. Bagaimana mungkin akan diputuskan bahwa sebuah bidang tanah adalah milik

Halaman 32 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 233/Pdt.G/2019/PN Plg



Penggugat tanpa diketahui luasan, batas-batas, serta posisi atau alamat dari bidang tanah tersebut.

Bahwa dalam Petitum Gugatan a quo angka 6, Penggugat meminta agar Majelis Hakim Yang Mulia memutuskan “Menyatakan Hukum sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Palembang Kelas I-A Khusus atas tanah milik Tergugat yang terletak di Jl. Jend. Sudirman No. 03 Kel. Muntam Tapus Kota Prabumulih.” Dalam hal ini, petitum yang diajukan oleh Penggugat sangat kabur dan tidak jelas mengingat Penggugat tidak menyebutkan secara pasti dan detail perihal luasan tanah serta batas-batas tanah yang dimaksudkan oleh Penggugat untuk diletakkan sita jaminan. Dimana sekalipun Penggugat menyebutkan alamat dari tanah yang dimohonkan untuk diletakkan sita jaminan, namun dengan tidak disebutkannya secara spesifik perihal luasan dari tanah dimaksud, hal tersebut tentu akan menimbulkan ketidakjelasan dalam isi putusan.

3. Eksepsi Daluarsa (*exception temporis*)

Bahwa Penggugat dalam Gugatan a quo pada angka 7 mendalilkan: “Bahwa pada tahun 1959 Tergugat ada memanfaatkan tanah tanah milik almarhum Noeng Tjik AR/ almarhumah Rahmawati Kartini yang diperuntukkan untuk jalur Pipa Gas Tergugat menuju Pabrik PT Pusri.....”.. Dalam Gugatan a quo angka 9, Penggugat mempertegas: “Bahwa Tergugat telah memnafaatkan tanah milik Penggugat tersebut sejak tahun 1959 sampai dengan gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Palembang Kelas I-A Khusus sudah lebih kurang selama 60 (enam puluh) tahun.”. Mengacu pada ketentuan Pasal 1967 KUH Perdata disampaikan bahwa: “Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk.” Berdasarkan hal tersebut, dengan mengingat posita Penggugat angka 7 dan 9, maka terbukti bahwa klaim yang diajukan oleh Penggugat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo telah melampaui batas waktu yang diatur dalam Pasal 1967 KUH Perdata atau dengan kata lain telah daluwarsa;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat tersebut, Penggugat dengan tegas menolak secara keseluruhan dan pada pokoknya menjadi satu kesatuan dengan gugatan;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut di atas Hakim mempertimbangkannya seperti pertimbangan hukum dibawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan hukum acara perdata suatu eksepsi akan dapat menghalangi atau mengkadaskan gugatan sebelum sampai kepada pemeriksaan pokok perkara, oleh karena itu suatu eksepsi haruslah diperiksa dan dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi yang diajukan oleh Tergugat mengenai eksepsi **error in persona** bahwa yang menjadi pihak dalam bukanlah Tergugat karena kegiatan usaha yang dilakukan oleh Tergugat adalah di bidang kegiatan usaha Hulu MIGAS sedangkan Pipa gas menuju pabrik PT Pusri merupakan pipa gas yang digunakan dalam operasional kegiatan usaha hilir MIGAS yang menjadi tanggung jawab Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH MIGAS);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Keputusan Presiden No 86 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan Dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa menyatakan bahwa Dengan Keputusan Presiden ini dibentuk Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa, yang selanjutnya disebut Badan Pengatur. Sedangkan dalam Pasal 4 di peraturan yang sama menjelaskan bahwa Fungsi Badan Pengatur adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa, dalam suatu pengaturan agar ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak yang ditetapkan Pemerintah dapat terjamin di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta meningkatkan pemanfaatan Gas Bumi di dalam negeri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa PT Pertamina Gas Untuk Ruas

Halaman 34 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 233/Pdt.G/2019/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transmisi Grissik Ke Pusri menyatakan bahwa Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut Badan Pengatur adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi serta Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa pada Kegiatan Usaha Hilir;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas dapat disimpulkan bahwa yang bertanggung terhadap Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas melalui Pipa adalah kegiatan usaha hilir Migas adalah nama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH MIGAS). Sehingga eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat *error in persona* dapat dibenarkan dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas dinyatakan eksepsi Tergugat tentang *error in persona* dibenarkan dan diterima maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi Tergugat diterima yaitu eksepsi *error in persona* maka eksepsi Tergugat mengenai gugatan penggugat kabur (*obscuur libel*) dan eksepsi gugatan penggugat daluarsa (*exception temporis*) tidak perlu lagi dipertimbangkan sehingga haruslah dikesampingkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka semua pertimbangan dalam Eksepsi tersebut di atas secara mutatis mutandis menjadi pertimbangan dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dari eksepsi Tergugat dikabulkan sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka tanpa mempertimbangkan lebih lanjut lagi tentang pokok perkara, menurut hukum telah terdapat alasan yang cukup untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah, sehingga Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Halaman 35 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 233/Pdt.G/2019/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 162 R.Bg/pasal 136 HIR, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul yang hingga putusan ini diucapkan ditaksir sebesar Rp1.513.000,00 (sejuta lima ratus tiga belas ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 oleh kami, Abu Hanifah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, didampingi Hj. Murni Rozalinda, S.H.. M.H. dan Sunggul Simanjuntak, S.H.,Cn., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 233/Pdt.G/2019/ PN Plg tanggal 26 Mei 2020, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Fahrurrozi, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Murni Rozalinda, S.H..MH.

Abu Hanifah, S.H., M.H.

Sunggul Simanjuntak, S.H.,Cn.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Halaman 36 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 233/Pdt.G/2019/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Fahrurrozi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp 75.000,00;
3.....B	:	Rp 462.000,00;
biaya Panggilan		
4.....P	:	Rp 10.000,00;
NBP Relas		
5.....M		
aterai	:	Rp 6.000,00;
6.....R	:	Rp 10.000,00
edaksi.....		
7.....P	:	Rp 910.000,00;
emeriksaan setempat		
8. PNBP PS	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp 1.513.000,00;

(sejuta lima ratus tiga belas ribu rupiah)